



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 10

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan pemakaman yang tertib dan layak bagi setiap warga masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan dan pengelolaan terhadap fasilitas sosial pemakaman bagi masyarakat;
- b. bahwa pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, sosial budaya, serta asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- c. bahwa ketentuan mengenai pemakaman telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, namun sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan peningkatan pelayanan pemakaman saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.
6. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi Pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pemakaman.

7. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
9. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
11. Pelayanan Pemakaman adalah usaha melayani pemakaman dengan lingkup izin pemakaman, penyediaan tanah pemakaman, pengangkutan pemakaman, pelayanan rumah duka, pengabuan mayat dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan pemakaman.
12. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
13. Ahli Waris adalah Ahli Waris orang meninggal dunia yang sah secara hukum.
14. Pengabuan Mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.

BAB II

JENIS TEMPAT PEMAKAMAN, PEROLEHAN, DAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu Jenis Tempat Pemakaman

Pasal 2

- (1) Tempat Pemakaman dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK.
- (3) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.
- (4) TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan dengan izin Wali Kota.
- (5) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Perolehan Tempat Pemakaman

Pasal 3

- (1) Lahan untuk TPU disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lahan untuk TPU yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. penyediaan prasarana sarana dan utilitas pada perumahan di Daerah;
 - c. hibah;
 - d. wakaf; dan/atau
 - e. perolehan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lahan TPU yang diperoleh dari penyediaan prasarana sarana dan utilitas pada perumahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penunjukan dan Penetapan Lokasi

Pasal 4

- (1) Penunjukan Lokasi tanah untuk keperluan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam melakukan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang dan layak untuk Pemakaman serta mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.
- (3) Penunjukan lokasi tanah untuk keperluan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak berada pada lokasi yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penyalahgunaan tanah secara berlebihan.

BAB III
KETERTIBAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Untuk ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan Pemakaman, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat tempat Pemakaman;
- b. Pemakaman Jenazah atau kerangka Jenazah warga masyarakat dilaksanakan sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia;
- c. Pemakaman Jenazah atau kerangka Jenazah warga masyarakat dilaksanakan oleh:
 1. Pemerintah Daerah;
 2. perseorangan; atau
 3. badan hukum.
- d. Pemakaman Jenazah atau kerangka Jenazah yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dan angka 3 setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah;
- e. tempat Pemakaman bagi setiap pemeluk agama harus dikelompokkan sesuai dengan agamanya disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat;
- f. Pemakaman Jenazah hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Wali Kota dengan memperhatikan asas pemanfaatan tanah, keagamaan, sosial budaya dan kualitas lingkungan setempat;
- g. setiap orang tidak dibenarkan memakamkan Jenazah di sembarang tempat, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pemakaman wajib mendapat izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar; dan
- j. petak makam TPU tidak diperbolehkan untuk tanah makam cadangan bagi orang yang belum meninggal dunia.

Pasal 6

Warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. warga masyarakat yang ber-kartu tanda penduduk Daerah yang meninggal dunia di dalam/luar Darah; atau
- b. warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah warga masyarakat yang bukan ber-kartu tanda penduduk Daerah dengan ketentuan sudah tinggal dan/atau menetap di Daerah serta memiliki surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jenazah yang meninggal karena kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.

Bagian kedua Tertib Penggunaan Tanah Makam

Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat yang meninggal dan dimakamkan di Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah harus melakukan pendaftaran untuk memperoleh surat penggunaan tanah makam dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan kematian dari Lurah setempat dan/atau surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. fotocopy kartu keluarga;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk orang yang meninggal; dan
 - d. fotocopy kartu tanda penduduk ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab.
- (2) Setiap warga masyarakat yang meninggal dari luar Daerah dan dimakamkan di Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh surat penggunaan tanah makam dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan Jenazah atau kerangka Jenazah dari Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. surat keterangan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal;
 - c. fotocopy kartu keluarga;
 - d. fotocopy kartu tanda penduduk orang yang meninggal; dan
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab.
- (3) Setiap warga masyarakat yang meninggal dari luar negeri dan dimakamkan di Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh surat penggunaan tanah makam dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan Jenazah atau kerangka Jenazah dari Rumah Sakit negara tempat orang yang meninggal;
 - b. surat keterangan dari Kedutaan Besar atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;

- c. fotocopy paspor yang bersangkutan;
 - d. fotocopy kartu keluarga; dan
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab.
- (4) Setiap warga masyarakat yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
 - (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pelayanan pemakaman dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman atau badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan.
- (2) Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan petak makam;
 - b. penggalian, pemindahan, atau pembongkaran makam;
 - c. pengangkutan jenazah; dan/atau
 - d. pemeliharaan kebersihan lingkungan tempat Pemakaman.
- (3) Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan jenazah;
 - b. penggalian dan pengurugan makam;
 - c. pelayanan rumah duka;
 - d. pelayanan pengabuan mayat;
 - e. pemeliharaan kebersihan lingkungan tempat Pemakaman; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang berhubungan dengan Pemakaman.

Bagian Kedua
Penyediaan Petak Makam

Pasal 10

- (1) Pengaturan penggunaan petak makam TPU merupakan tanggung jawab UPTD.
- (2) Kepala UPTD melakukan penataan petak makam di setiap TPU melalui penyusunan tata letak yang meliputi:
 - a. pembagian/pengaturan blok atau kaveling dilengkapi dengan sarana jalan minimal lebar 2,5 meter (dua koma lima meter);
 - b. jarak pengelompokan tempat Pemakaman bagi masing-masing setiap pemeluk agama minimal 3 meter (tiga meter); dan
 - c. penataan tempat Pemakaman sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.
- (3) Penggunaan tanah untuk pemakaman Jenazah atau kerangka jenazah disesuaikan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima)x1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan jarak pemakaman satu dengan lainnya 40 (empat puluh) centimeter.
- (4) Setiap makam wajib dipasang tanda penggunaan tanah makam pada plakat makam dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.
- (5) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pemakaman secara masal.

Pasal 11

- (1) Tiap petak makam di TPU dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpang.
- (2) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan untuk Jenazah anggota keluarga.
- (3) Pemakaman sistem tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk bukan anggota keluarga, dengan mendapat persetujuan tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpang.
- (4) Pemakaman sistem tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa persetujuan ahli waris apabila ahli waris tidak melakukan pendaftaran ulang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Bagian Ketiga
Pemindahan atau Pembongkaran Makam

Pasal 12

- (1) Pemindahan Jenazah atau kerangka Jenazah dari tanah lokasi pemakaman ke pemakaman lain dapat dilakukan paling singkat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun serta harus dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.

- (2) Pemindahan Jenazah atau kerangka Jenazah dari satu petak makam ke petak makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris.
- (3) Pemindahan Jenazah atau kerangka Jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain dapat dilakukan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
- (4) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pembongkaran makam untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.

Bagian Keempat Pengangkutan Jenazah

Pasal 13

- (1) Pengangkutan Jenazah yang akan dimakamkan di TPU harus menggunakan kendaraan Jenazah atau usungan Jenazah.
- (2) Pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman, Rumah Sakit, badan sosial, badan keagamaan, badan usaha dan/atau lembaga kemasyarakatan/keagamaan.

Bagian Kelima Pemeliharaan Pemakaman

Pasal 14

- (1) Tempat Pemakaman harus dirawat dengan baik dengan memperhatikan kebersihan, keasrian, keamanan, dan ketertiban.
- (2) Pemeliharaan TPU dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman, yang meliputi kebersihan fasilitas pendukung di tempat Pemakaman, meliputi:
 - a. area parkir;
 - b. pedestrian;
 - c. penghijauan;
 - d. pagar;
 - e. turap;
 - f. drainase;
 - g. lampu penerangan; dan/atau
 - e. kantor pelayanan.
- (3) Keluarga/ahli waris bersama masyarakat wajib turut serta memelihara Pemakaman dalam hal ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan Pemakaman.

BAB V PELAYANAN TPBU

Pasal 15

- (1) Badan hukum yang menyelenggarakan usaha pelayanan TPBU wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan.
- (2) Pengelola TPBU mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
 - a. membuat tata tertib pengelolaan;
 - b. menjaga, memelihara, memperbaiki jalan, lingkungan, dan fasilitas umum lainnya yang menuju TPBU; dan
 - c. memberikan laporan data makam dalam pengelolaan pemegang izin setiap tahun kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGABUAN MAYAT

Pasal 16

- (1) Untuk pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dapat dibangun Krematorium.
- (2) Pembakaran Jenazah atau kerangka Jenazah dilakukan di Krematorium sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- (3) Pengelolaan Krematorium dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan.
- (4) Pengelolaan Krematorium yang dikelola badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan wajib mendapat izin dari Wali Kota.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat ditetapkannya izin dan dapat diperpanjang untuk masa berikutnya.
- (6) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota yang disesuaikan dengan rencana tata ruang.

BAB VII PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 17

Apabila terdapat TPU, TPBU, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu mayat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan dipindahkan ke lokasi Pemakaman yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara penutupan dan pemindahan lokasi TPU, TPBU, Krematorium, dan tempat penyimpanan abu mayat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PENDATAAN TANAH PEMAKAMAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menghimpun data tanah Pemakaman, Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi seluruh tempat Pemakaman baik TPU maupun TPBU.
- (2) Inventarisasi seluruh tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi letak Pemakaman, luas tanah, status tanah, pengelola, kondisi saat ini, dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pemakaman sebagai pusat data dan informasi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola di bawah pembinaan UPTD.
- (4) Sistem informasi dan data Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi Pemakaman.

BAB IX
TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) TPK merupakan areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
- (2) Pengadaan lahan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan TPK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.

BAB X
PERENCANAAN

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman menyusun rencana induk pemakaman yang memuat:
 - a. kebutuhan lahan pemakaman;
 - b. lokasi pemakaman;
 - c. kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman; dan
 - d. kebutuhan penataan dan pemeliharaan pemakaman.
- (2) Rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada rencana tata ruang.

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan penataan TPU, pemeliharaan, dan penyediaan prasarana dan sarana TPU.
- (2) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memakamkan Jenazah di luar TPU, TPBU, atau tanah makam milik perorangan/keluarga/yayasan/lembaga lainnya;
 - b. mendirikan atau merenovasi berupa bangunan permanen di atas petak tanah pemakaman;
 - c. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda di atas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali nisan makam dan lambang pahlawan; dan
 - d. menanam pohon di atas tanah makam kecuali tanaman hias.
- (2) Setiap badan hukum yang mengelola TPBU dilarang:
 - a. menyelenggarakan usaha pelayanan TPBU tanpa mendapat izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan;
 - b. mengalihkan pelayanan Pemakaman kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. mengalihfungsikan tempat Pemakaman untuk selain usaha pemakaman tanpa izin Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan Pemakaman yang dilakukan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemakaman di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Wali Kota.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan TPU dan TPK di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Terhadap ukuran petak makam yang sudah ada dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tetap diakui keberadaannya.
- (2) Terhadap Badan Hukum yang menyelenggarakan pelayananan TPBU yang belum memiliki izin, wajib mengurus perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 September 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT : (9/141/2024)

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan tanah yang terdampak oleh semakin langkanya tanah akibat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, dan pesatnya pembangunan di Kota Depok, khususnya penyediaan lahan untuk pemakaman, maka diperlukan pengaturan pengelolaan pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Tersedianya tempat pemakaman merupakan kebutuhan bagi setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing. Oleh karenanya, dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terjadi perubahan struktur keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait dengan penghapusan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut pemerintah daerah.

Selain itu, adanya kesenjangan antara ketersediaan lahan makam dengan jumlah penduduk Depok, pertumbuhan pemukiman, dan daya dukung ekologis pemakaman, memerlukan upaya pemerintah untuk melakukan upaya pengelolaan, pengendalian ketertiban dan penyediaan pemakaman baik yang diperoleh melalui pengadaan tanah yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun penyediaan prasarana sarana dan utilitas pada perumahan di Daerah dan/atau perolehan lainnya yang sesuai lokasinya dengan ketentuan tata ruang dan lingkungan di Kota Depok. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadaan kota Depok saat ini sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diatur kembali Pengelolaan pemakaman di kota Depok dengan menerbitkan peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan di sembarang tempat adalah tempat-tempat yang bukan diperuntukkan sebagai tanah Makam, seperti halaman rumah, tanah pribadi, ataupun tempat lain yang bukan TPU, TPBU, atau TPK.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan TPK atau Tempat Pemakaman khusus merupakan tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali (Makam Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imogiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman khusus lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tanaman hias merupakan tanaman hias yang letak dan jenisnya diatur dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.